



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**
Jln. Teratai No. 14, Kel. Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat
Email; bawaslukabsumbabarat@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 18/Kpts/Bawaslu/SB/VIII/2020**

**TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR : 15/Kpts/Bawaslu/SB/VI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :**
- Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Bidang Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, perlu dibentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
 - Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 022/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
8. Dana Hibah Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Pada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Padatanggal : 14 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA



YUSTI RAMBU KARADJI. S. Th

Tembuasan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat di Waikabubak;
5. Kepala KejaksaanNegeri Sumba Barat di Waikabubak;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;

LAMPIRAN

LAMPIRAN SURAT NOMOR

TANGGAL

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM

: 18/Kpts/Bawaslu/SB /VIII/2020

: 14 Agustus 2020

**PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU SUMBA BARAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YUSTI RAMBU KARADJI. S. Th	KETUA BAWASLU KAB. SUMBA BARAT	PENASEHAT
2	FX. IRWAN ARIANTO S.I.K.M.H	KAPOLRES SUMBA BARAT	PENASEHAT
3	SUNDORO ADI, SH, MH	KEJARI WAIKABUBAK	PENASEHAT
PEMBINA			
1	OKTAVIANUS MALO. SH	KORDIV SDM DAN ORGANISASI	PEMBINA
2	NYOMAN GEDE ARYA TRIADI PUTRA, S.I.K	KASAT RESKRIM	PEMBINA
3	YULI PARTIMI, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
KOORDINATOR			
1	PAPI B. NDJURUMANA. S. Th	KORDIV HP3S	KOORDINATOR
2	M. ANDI FAYET SANUSI, S. Tr.K	KANIT PIDUM	KOORDINATOR
3	JOJON D LUMBA GAOL, SH	JAKSA FUNGSIONAL	KOORDINATOR
ANGGOTA			
1	MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG. ST, MM	KORSEK	ANGGOTA
2	SUNGA PAJUKANG	STAF PNS	ANGGOTA
3	IMELDA VONI ROWA. S. AP	STAF PNS	ANGGOTA
4	CHRISTIAN EINY TODA WATU, SH	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
5	FREDRICK U. PATI WEDU, SH	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
6	PIETER ROGE, SH	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
7	HERMAN KOLO RAME, S.Pd	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
8	RUDY DIMU LEDE, SST	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
9	YULI YANTI PANDANG. SST	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
10	FERDYNANDUS NGAILO, ST	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
11	PAULIN MELASTI BILI. S. Pd	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
12	FAJAR D. BANI MESA, S.AP	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
13	BRIGPOL WILLYAMS MEDO LUDJI	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
14	BRIGPOL BELDIYONO YERMI P. BAH	ANGGOTA PIDUM	ANGGOTA
15	ADELIA IMELDA NAPITAPULU, SH, MH	ANGGOTA PIDUM	ANGGOTA

Ditetapkan di

: Waikabubak

Padatanggal

: 14 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA


YUSTI RAMBU KARADJI. S. TH